



RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KUPANG

2025-2029



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KUPANG

NOMOR: PR.01.01.22A.12.25.125 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG TAHUN 2025 -2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, maka disusunlah Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2025 - 2029;
- b. Bahwa Rencana Startegis Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025-2029 perlu di tetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2025 – 2029
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Kupang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Kupang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, kebijakan strategis, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Kupang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Besar POM di Kupang
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang

Pada Tanggal 5 Desember 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG,



SEM LAPIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Obat dan Makanan yang tersedia di pasar.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar. BPOM juga memainkan peran penting dalam menjaga keamanan pangan. Pengawasan terhadap produk makanan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat bebas dari kontaminasi dan bahan berbahaya. Hal ini sangat penting untuk mencegah wabah penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat secara umum.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM, maka dibentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis pada BPOM yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas

teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Kupang merupakan salah satu UPT BPOM dengan wilayah kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencakup 10 Kota/kabupaten: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Rencana Strategis BPOM untuk periode 2025-2029 dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini. Balai Besar POM di Kupang (BBPOM di Kupang) juga melaksanakan pengembangan Renstra untuk periode 2025-2029 sebagai respon dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang.

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Kupang 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan khususnya bagi masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai Besar POM di Kupang bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif. Renstra Balai Besar POM di Kupang 2025-2029 juga memuat terkait sasaran serta kerangka kinerja pada Loka POM di Kabupaten Belu dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yang merupakan UPT baru sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang lebih efektif di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.1.1. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Kupang

Balai Besar POM di Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai unit pelaksana teknis, Balai Besar POM di Kupang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Balai Besar POM di Kupang menjalankan fungsi sebagai berikut:

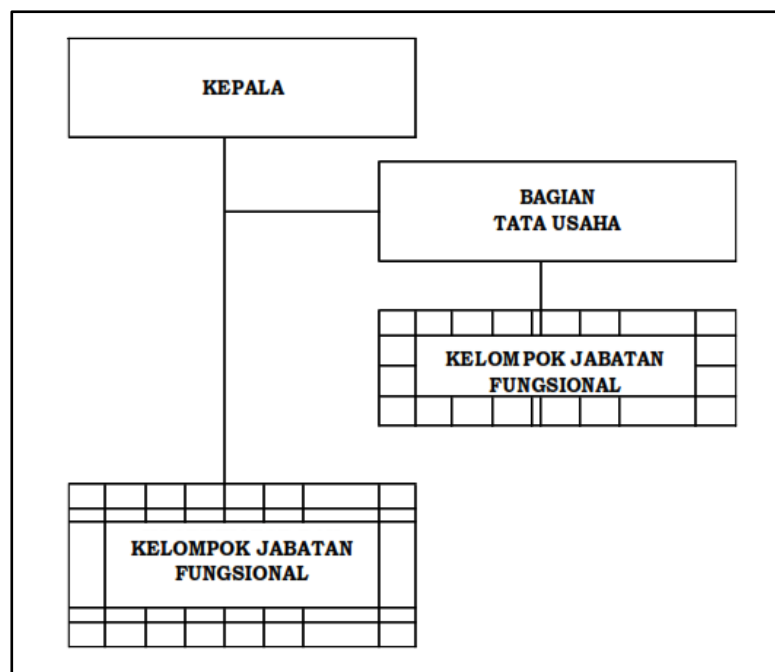
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Kupang saat ini disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Kupang adalah Balai dengan kedudukan Eselon II yang Struktur Organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Kupang

1. Kepala Balai Besar POM di Kupang yakni sebagai Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Balai Besar POM di Kupang sebagai UPT BPOM juga menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar POM di Kupang.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

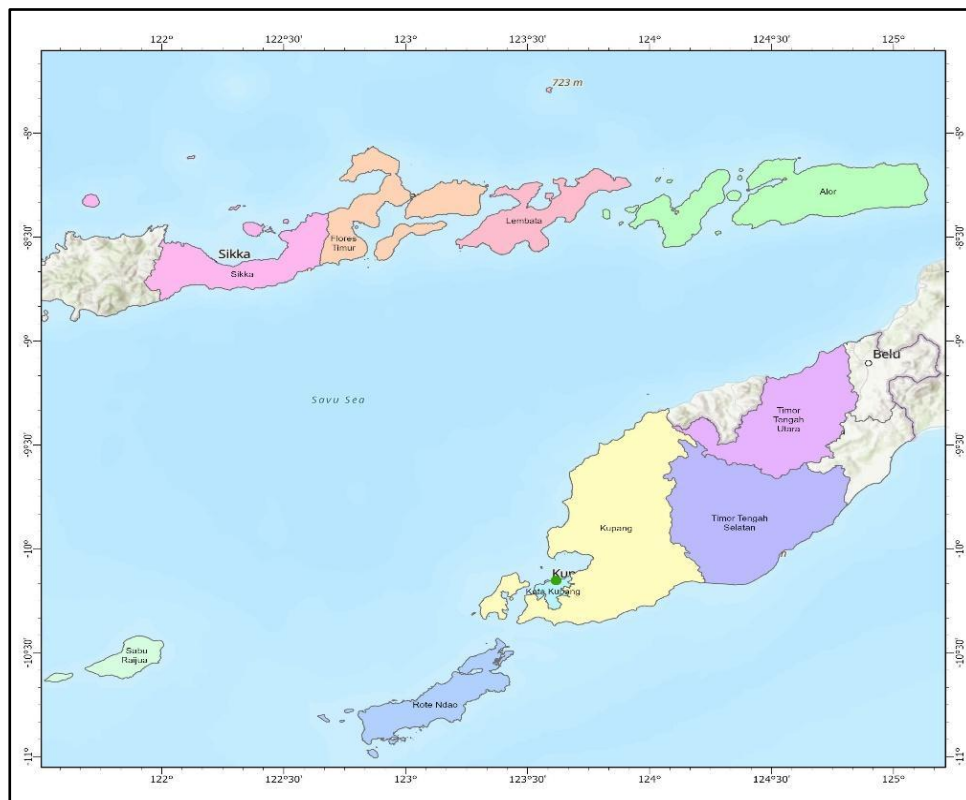
Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar POM di Kupang dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 19

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang, di Provinsi NTT mencakup 10 Kota/kabupaten, yaitu: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka.



Gambar 1.2 Wilayah Kerja Balai Besar POM di Kupang

1.1.3. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Kupang Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Balai Besar POM di Kupang atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 disajikan informasinya pada tabel berikut:

Tabel. 1.1. Capaian Kinerja 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	91,39	91,5	92,25	91,7	97,8	92,00	97,72	97,8	98,01
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	84,83	84,5	91,82	86,5	90,76	88,50	89,13	90,5	88,48
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	87,34	88	91,13	88,5	96,26	89,00	97,07	97,1	89,62
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	72,12	73	77,78	75	71,17	76,00	90,10	90,5	91,77
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	88	82,76	89	92,22	90,00	90,00	94	95,16
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	71	68,41	71	72,11	74	79,46	77,00	76,89	77	78,85
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	89,07	90,2	90,7	91,3	91,3	92,50	94,60	94,7	95,86

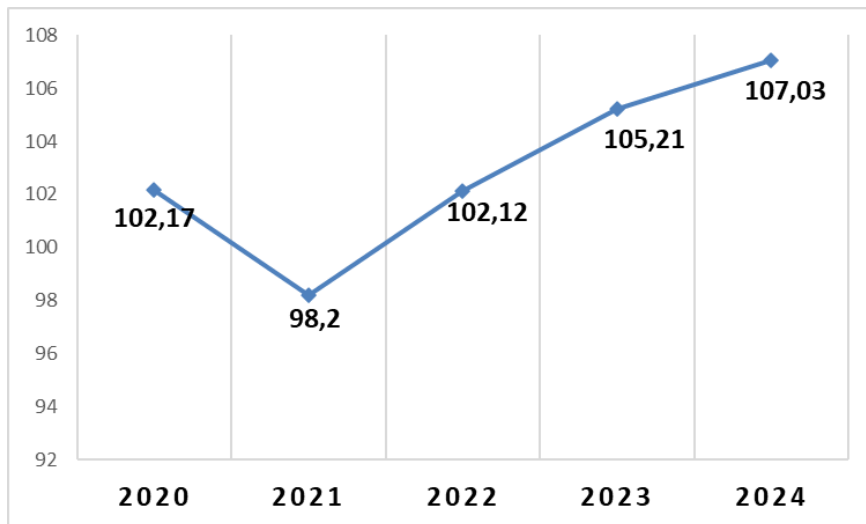
[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	77	66,67	79,00	81,25	100	100
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,74	92,85	93	92,28	94,4	94,37	95,80	95,80	96,7	96,77
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	17	40	42	59	70	78,00	93,00	97	116
		Jumlah desa pangan aman	6	6	12	12	19	19	25,00	25,00	32	32
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3	3	6	6	9	9	13,00	13,00	17	17
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	96,89	100	99,41	100	100	100,00	120,00	100	100
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	94,47	100	100	100	100	100,00	120,00	100	100
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	84	101,22	97	97,5	98	100	99,00	90,00	90	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Kupang	85	61,75	74,8	74,79	77,3	85,96	79,80	85,93	88,33	87,27
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Kupang	81	77	78	78,28	79	78,82	80,00	79,35	82,83	80,26
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Kupang	75	85,32	85,5	85	85,75	81,56	86,00	90,71	87,21	87,25
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80	70,3	74	76,12	79	83,75	84,00	85,45	86,75	87,58
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Kupang yang optimal	1,51	2,08	2	1,23	2,25	2,88	2,50	3,00	3	3
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Kupang	93	89,85	91,5	90,54	92,1	89,69	93,30	91,64	89,68	94,25

Sumber: Laporan Kinerja Balai Besar POM di Kupang tahun 2020-2024

Selama periode Renstra 2020-2024, nilai kinerja organisasi Balai Besar POM di Kupang bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Kupang selalu berupaya meningkatkan kinerjanya, hal tersebut tergambar pada grafik berikut yang mana terdapat peningkatan kinerja yang signifikan pada tahun 2022 hingga 2024.



Gambar 1.3. Nilai Kinerja Balai Besar POM di Kupang Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja Balai Besar POM di Kupang mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, Balai Besar POM di Kupang menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Balai Besar POM di Kupang memiliki 11 Sasaran Kegiatan dan 27 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2020-2024 Balai POM di Kupang melalui pendekatan Analisis Trend dan Analisis GAP. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang

Sasaran Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang. Sasaran ini didukung oleh pencapaian 5 indikator kinerja yakni:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan perkembangan kinerja sebesar 132,08 dengan kategori Meningkat (on the track)
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan perkembangan kinerja sebesar 101,91 dengan kategori Meningkat (on the track)
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan perkembangan kinerja sebesar 133,53 dengan kategori Meningkat (on the track)
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan perkembangan kinerja sebesar 131,89 dengan kategori Meningkat (on the track)
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan perkembangan kinerja sebesar 98,76 dengan kategori Meningkat (moderat)

Capaian kinerja terhadap sasaran ini menunjukkan tren yang relatif konsisten **selama** lima tahun terakhir, dengan rata-rata capaian sebesar **102,67**. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka **101,23**, dan mengalami peningkatan berturut-turut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai **106,91**. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM di Kupang dalam menjamin mutu serta keamanan produk obat dan makanan. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan nilai capaian menjadi **98,74**. Meskipun demikian, capaian ini masih berada pada kisaran yang sangat baik dan mencerminkan bahwa sebagian besar target tetap terpenuhi. Penurunan ini dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi terhadap tantangan yang dihadapi di tahun tersebut, baik dari sisi internal maupun eksternal, seperti peningkatan jumlah produk yang diawasi atau perubahan regulasi. Secara keseluruhan, sasaran kegiatan ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Kupang konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan, dengan rata-rata nilai capaian yang **melebihi 100** selama periode 2020–2024, yang berarti target tahunan secara umum telah terlampaui.

2. Sasaran Kegiatan (SK 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini difokuskan pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan. Pencapaian sasaran ini didukung oleh indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Selama periode 2020 hingga 2024, capaian nilai menunjukkan perkembangan positif, dengan rata-rata capaian sebesar **101**. Ini mengindikasikan bahwa secara umum, target tahunan yang ditetapkan telah berhasil dipenuhi bahkan melampaui ekspektasi. Pada awal periode tahun 2020, capaian berada pada angka **96,35**, mencerminkan adanya perbaikan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan kemudian menunjukkan hasil signifikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan peningkatan capaian menjadi **101,56** pada 2021 hingga mencapai pada **107,38** di tahun 2022. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Besar POM Kupang. Meskipun terdapat penurunan pada dua tahun terakhir (2023 dan 2024) dengan nilai **99,86**, capaian tersebut masih dalam kategori Baik dan menunjukkan keberlanjutan upaya edukasi yang cukup stabil. Penurunan ini dapat menjadi perhatian dalam penyusunan strategi yang lebih adaptif terhadap tantangan dinamika informasi di masyarakat.

3. Sasaran Kegiatan (SK 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Sasaran Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Capaian terhadap sasaran ini menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana pelayanan pengawasan yang dilakukan dapat diterima, dirasakan manfaatnya, dan diapresiasi oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan pelaku usaha. Pencapaian sasaran ini didukung atas pencapaian 3 indikator kinerja yakni

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), capaian menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, dengan nilai rata-rata sebesar 100,67. Pada tahun 2020, capaian awal tercatat sebesar 96,02, mengindikasikan adanya kebutuhan peningkatan kualitas layanan pengawasan serta komunikasi publik. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Kupang membuahkan hasil, tercermin dari peningkatan capaian di tahun-tahun berikutnya: 101,48 (2021), 102,49 (2022), dan 102,52 (2023). Bahkan pada tahun 2024, capaian tetap tinggi di angka 100,86 dengan kategori “Sangat Baik”, yang menunjukkan keberhasilan dalam menjaga konsistensi kualitas layanan dan pengawasan, serta keberlanjutan upaya dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat dan pelaku usaha.

4. Sasaran Kegiatan (SK 4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Sasaran Kegiatan (SK.4) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang. Capaian sasaran ini mencerminkan seberapa baik pelaksanaan tugas pengawasan terhadap sarana distribusi dan produksi, serta kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selama periode 2020–2024, nilai capaian mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dengan rata-rata capaian selama lima tahun sebesar 99,05. Pencapaian sasaran ini didukung oleh beberapa indikator yakni:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Perkembangan kinerja indikator ini selama periode 2020-2024 cukup baik dengan capaian 100%
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan memperoleh perkembangan kinerja indikator

selama periode 2020-2024 sangat baik dengan kategori meningkat setiap tahunnya.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu masuk dalam kategori meningkat (*on the track*) dalam hasil evaluasi renstra 2020-2024 dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 99,78.
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan perkembangan kinerja sebesar 132,15% kategori Meningkat (*on the track*)
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan perkembangan kinerja sebesar 133,58% kategori Meningkat (*on the track*) berdasarkan hasil analisis tren Renstra Balai Besar POM di Kupang 2020-2024
6. Indeks Pelayanan Publik memperoleh perkembangan kinerja yang sangat baik, dimana setiap tahunnya terdapat peningkatan nilai.
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang baik dengan perkembangan kinerja sebesar 97,32% kategori Meningkat (moderat)
8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat diukur melalui analisis tren karena indikator ini baru mulai diukur pada tahun 2024 dengan capaian kinerja Sangat Baik.

Pada awal periode, tahun 2020 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 101,65, namun diikuti oleh penurunan berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 97,06 dan 89,60. Penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi sorotan penting dalam evaluasi kinerja. Capaian ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana dan pelayanan publik. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi kondisi ini antara lain:

- Terbatasnya pelaksanaan pemeriksaan secara langsung akibat kondisi pasca pandemi, termasuk pembatasan mobilitas dan interaksi.

- Peningkatan beban kerja karena mulai beroperasinya kembali banyak sarana setelah masa pembatasan, tanpa diimbangi dengan peningkatan sumber daya pengawasan.
- Penyesuaian terhadap kebijakan baru atau sistem digital layanan, yang memerlukan adaptasi baik di internal organisasi maupun bagi pengguna layanan.

Meski demikian, respons perbaikan yang dilakukan pada tahun 2023 terbukti efektif, ditandai dengan lonjakan capaian hingga 107,31, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perbaikan sistematis dan peningkatan kinerja yang signifikan. Kinerja tetap terjaga di tahun 2024 dengan capaian 99,65, mengindikasikan stabilitas dan keberlanjutan dari hasil perbaikan tersebut. Secara keseluruhan, capaian sasaran ini mencerminkan bahwa Balai Besar POM di Kupang mampu melakukan evaluasi internal yang efektif serta melaksanakan langkah pemulihan kinerja secara cepat dan terukur, meskipun sempat mengalami penurunan di pertengahan periode. Upaya peningkatan efektivitas pemeriksaan dan pelayanan publik tetap menjadi fokus utama guna mendukung perlindungan masyarakat di bidang Obat dan Makanan.

5. Sasaran Kegiatan (SK 5) Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Sasaran Kegiatan ini berfokus untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang. Capaian ini menjadi indikator penting dalam mengukur seberapa berhasil upaya penyampaian informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penggunaan produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Selama periode 2020–2024, capaian terhadap sasaran ini secara umum tergolong baik dengan nilai rata-rata sebesar 100,31. Pada awal periode, capaian cukup tinggi dengan nilai 103,64 (2020), dan terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 104,81 pada tahun 2023. Kenaikan nilai ini

mengindikasikan bahwa strategi KIE yang dijalankan semakin efektif dalam menjangkau masyarakat, baik melalui media konvensional maupun digital. Namun demikian, tahun 2024 mencatat penurunan capaian cukup signifikan menjadi 87,39, menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini perlu menjadi perhatian dan dievaluasi lebih lanjut. Meskipun terjadi penurunan pada tahun terakhir, capaian secara keseluruhan masih berada di atas standar target minimum dan menunjukkan bahwa program KIE yang dijalankan telah memberikan dampak yang nyata dalam kurun waktu 5 tahun. Evaluasi menyeluruh terhadap kendala pada tahun 2024 dapat menjadi dasar penguatan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan adaptif ke depannya.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh indikator sebagai berikut:

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan rata-rata realisasi 94,58 dan masuk dalam kategori Baik.
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan total jumlah sekolah yang diintervensi sampai dengan tahun 2024 adalah 97 Sekolah
3. Jumlah desa pangan aman dengan total jumlah desa yang diintervensi sampai dengan tahun 2024 adalah 32 Desa.
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan total jumlah pasar yang diintervensi sampai dengan tahun 2024 adalah 17 Pasar.

6. Sasaran Kegiatan (SK 6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang

Sasaran Kegiatan ke-6 ini berfokus pada tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Sasaran ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan jaminan mutu dan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Selama periode 2020–2024, capaian terhadap sasaran ini menunjukkan tren yang sangat positif dengan nilai rata-rata capaian sebesar 109,20, tertinggi dibandingkan sasaran lainnya. Pada awal periode, capaian sudah cukup tinggi dengan nilai 106,31 di tahun 2020, dan meskipun sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 99,71 pada tahun 2021, capaian

kembali meningkat ke 100 pada 2022 hingga 2024. Pencapaian kinerja ini didukung karena adanya:

1. Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian baik dari sisi peralatan maupun kompetensi SDM.
2. Perluasan cakupan pemeriksaan terhadap produk berisiko tinggi, sehingga deteksi dini terhadap produk tidak memenuhi syarat dapat dilakukan lebih cepat.

7. Sasaran Kegiatan (SK 7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Sasaran ini menjadi bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat terhadap peredaran produk ilegal dan berbahaya. Berdasarkan data capaian tahun 2020–2024, terlihat bahwa nilai capaian rata-rata mencapai 100,79. Pada tahun 2020, capaian berada pada posisi sangat tinggi, yaitu 120,50, menunjukkan bahwa upaya penindakan pada tahun tersebut berjalan sangat efektif, kemungkinan karena adanya operasi penindakan intensif dan masif yang dilakukan. Namun demikian, pada tahun 2021 hingga 2022, capaian menunjukkan tren stabil di sekitar 100-an (100,52 dan 102,04), menandakan bahwa kinerja masih berada dalam kategori baik, walaupun tidak setinggi tahun 2020. Penurunan yang cukup mencolok terjadi pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing dengan nilai 90,91 dan 90,00. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Menurunnya jumlah temuan pelanggaran, yang bisa diartikan sebagai menurunnya kasus kejahatan Obat dan Makanan di lapangan.
2. Terbatasnya sumber daya (SDM, anggaran, sarana) untuk melakukan penindakan dalam skala luas.
3. Perubahan fokus strategi pengawasan yang lebih diarahkan pada upaya pencegahan daripada penindakan.

Walaupun terjadi penurunan capaian pada dua tahun terakhir, hal ini juga dapat diinterpretasikan secara positif, yakni sebagai hasil dari upaya edukasi yang berhasil menurunkan angka pelanggaran sehingga kegiatan penindakan tidak lagi seintens sebelumnya. Selanjutnya, untuk menjaga efektivitas sasaran ini,

Balai POM di Kupang dapat memadukan strategi penindakan dan pencegahan secara seimbang, melalui:

- Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum,
- Pemanfaatan teknologi intelijen pengawasan, serta peningkatan kapasitas petugas lapangan dalam mendeteksi dan menindak kasus secara tepat dan cepat.

8. Sasaran Kegiatan (SK 8) Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal

Sasaran ini bertujuan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Balai POM di Kupang agar seluruh proses manajemen kelembagaan berjalan efisien, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan. Sasaran ini merupakan fondasi bagi pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Indikator utama pendukung sasaran ini antara lain:

1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi (penataan organisasi, SDM, pengawasan, dan pelayanan publik) dengan rata-rata realisasi sebesar 79,14
2. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mengukur kemampuan instansi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban kinerja secara efektif dan efisien dengan rata-rata realisasi sebesar 78,74

Pencapaian sasaran ini telah menunjukkan tren peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan secara signifikan, dengan capaian rata-rata 98,16 dalam lima tahun. Penguatan nilai RB dan AKIP terbukti menjadi pengungkit utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel di Balai POM Kupang. Peningkatan kualitas tata kelola dapat dilakukan melalui:

1. Peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen kinerja,
2. Penguatan sistem pengawasan internal,
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan transparansi proses kerja.

9. Sasaran Kegiatan (SK 9) Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal

Pada sasaran kegiatan ini capaian kinerja selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, capaian berada pada tingkat yang sangat tinggi, yakni 113,76, mencerminkan performa SDM yang optimal dan melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 99,42, yang menandakan mulai adanya tantangan dalam mempertahankan kinerja tinggi yang sebelumnya telah dicapai. Indikator yang diukur pada sasaran ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang. Perkembangan nilai pencapaian sasaran ini juga dipengaruhi oleh perubahan tools penilaian yang terjadi setiap tahunnya.

10. Sasaran Kegiatan (SK 10) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Secara umum, capaian sasaran menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata 104,40. Meskipun sempat mengalami fluktuasi, terutama pada tahun 2021, Balai POM di Kupang mampu melakukan pemulihan dan peningkatan kinerja dengan cukup cepat. Hal ini menggambarkan bahwa upaya penguatan laboratorium serta pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan telah berjalan efektif dan adaptif terhadap tantangan yang ada. Fokus ke depan adalah memastikan stabilitas dan keberlanjutan sistem pengelolaan data serta peningkatan kapasitas SDM laboratorium, agar capaian kinerja tetap terjaga di atas target secara konsisten. Sasaran ini didukung melalui pencapaian dua indikator yakni:

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan rata-rata nilai sebesar 80,64 yang mana pada akhir 2024 telah mencapai nilai 87,58
2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal dengan rata-rata nilai sebesar 2,44, dimana pada akhir 2024 telah mencapai nilai optimal yaitu 3.

11. Sasaran Kegiatan (SK 11) Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel

Secara umum, capaian sasaran ini menunjukkan konsistensi yang baik dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Balai POM di Kupang. Sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Kinerja Anggaran, pada tahun 2020, capaian berada di angka 96,61, menandakan bahwa sistem pengelolaan keuangan telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek efisiensi pelaporan dan kesesuaian dokumen pendukung. Capaian meningkat menjadi 98,95 pada tahun 2021, menunjukkan perbaikan dalam mekanisme perencanaan anggaran, penyerapan, serta pengendalian keuangan. Peningkatan ini juga sejalan dengan penguatan fungsi pengawasan internal dan penerapan aplikasi berbasis digital dalam pelaporan keuangan. Pada tahun 2022, capaian sedikit menurun menjadi 97,38, yang kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian sistem pelaporan dan adanya beberapa kegiatan tambahan yang membutuhkan pergeseran anggaran. Namun, pada tahun 2023, capaian kembali meningkat menjadi 98,22, mencerminkan stabilitas dalam tata kelola keuangan dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

Tahun 2024 menunjukkan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 102,19, yang menandakan keberhasilan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan sesuai prinsip akuntabilitas publik. Hal ini tidak terlepas dari penerapan prinsip *value for money*, peningkatan kompetensi SDM keuangan, serta optimalisasi pengawasan oleh unit terkait.

1.1.4. Penghargaan Balai Besar POM di Kupang

Pada tahun 2020-2024, Balai Besar POM di Kupang mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti apresiasi terhadap kinerja Balai Besar POM di Kupang, antara lain:

1. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelaksana Teknis dengan kategori “Engagement Tertinggi” Hasil Survei Opini Tahun 2022 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Juli 2023

2. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelaksana Teknis dengan Kategori " Peningkatan Nilai Tertinggi " Hasil Survei Opini Tahun 2022 dibandingkan dengan Hasil Survei Opini Tahun 2020 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Juli 2023
3. Penghargaan atas Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Vertikal Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang Sebagai Badan Publik INFORMATIF, Juli 2023
4. Penghargaan sebagai Peringkat Kedua SATKER Terbaik Pengguna KKP Semester I TA 2023 Dengan Nilai Transaksi Sebesar Rp 622.869.256, Agustus 2023
5. Penghargaan sebagai UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2023 dengan indeks pelayanan publik kategori "Pelayanan Prima", September 2024
6. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sesuai penilaian Tim Penilaian Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, November 2023
7. Penghargaan Tim Agen Perubahan Reformasi birokrasi Terbaik III Tahun 2023 Kategori: Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Desember 2023
8. Apresiasi atas inovasi aplikasi "Kilat Jitu" bahwa Inovasi di Replikasi Tingkat Nasional, Desember 2024
9. Tersertifikasi Anti Bribery Management System SNI ISO 37001:2016, Juni 2024
10. Tersertifikasi ISO 45001:2018, Juli 2024
11. Penghargaan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kupang (432979) dengan predikat TERBAIK I Satker Terbaik Pengguna KKP Periode S/D Semester I TA 2024 dengan Nilai Transaksi Rp. 1.005.352.049., Agustus 2024
12. Penghargaan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kupang selaku Koordinator Tingkat Wilayah Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Predikat Terbaik II Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Semester I TA 2024 Kategori Pagu Kecil (PAGU K/L 1 Milyar s.d. 100 Milyar) dengan Nilai 92,90, Agustus 2024

1.1.5. Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai Besar POM di Kupang memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Balai Besar POM di Kupang dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Balai Besar POM di Kupang dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Aspirasi masyarakat juga membantu Balai Besar POM di Kupang dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Balai Besar POM di Kupang dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Besar POM di Kupang tahun 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang tidak hanya memenuhi standar, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen

yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan terhadap responden masyarakat di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang Tahun 2024. Berdasarkan hasil survei tersebut diperoleh hasil nilai Indeks Kesadaran Masyarakat sebesar 78,85 dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi Keamanan Obat dan Makanan
 - Penguatan peran Balai Besar POM di Kupang dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan.
 - Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer.
 - Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi *peer educator* dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll.
 - Menjalinkan kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan pamflet edukasi.
2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
 - Menerapkan pedoman strategi KIE Obat dan Makanan
 - Mempertimbangkan hasil survei kesadaran di masing-masing wilayah, dari sisi demografi (usia, pendidikan, dan cakupan wilayah), komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Balai Besar POM di Kupang 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan Obat dan Makanan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Balai Besar POM di Kupang sebagai UPT BPOM yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokrat Timor Leste, ikut bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di wilayah kerjanya, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi. Masa depan pengawasan produk obat dan makanan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman Kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai Besar POM di Kupang dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai Besar POM di Kupang dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Kupang 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai Besar POM di Kupang diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai Besar POM di Kupang tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan

nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai Besar POM di Kupang menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai Besar POM di Kupang periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan obat dan makanan untuk masyarakat.

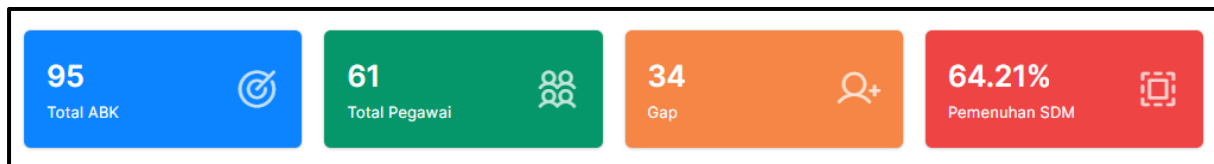
Kekuatan (*strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai Besar POM di Kupang, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai Besar POM di Kupang keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan obat dan makanan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai Besar POM di Kupang di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Kupang, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten dan Loyal

Balai Besar POM di Kupang didukung oleh pegawai yang profesional, yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Obat dan Makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Balai Besar POM di Kupang mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Profesionalisme dan dedikasi SDM Balai Besar POM di Kupang telah ikut membangun reputasi BPOM sebagai pilar

keandalan dan kepercayaan dalam pengawasan produk di Indonesia, memastikan bahwa hanya produk yang aman dan berkualitas yang tersedia untuk masyarakat. Komitmen ini memacu Balai Besar POM di Kupang untuk terus berinovasi dan mengadopsi teknologi serta metodologi pengawasan terbaru, menjaga BPOM tetap unggul dalam menjawab dinamika tantangan yang terus berkembang dalam menjaga keamanan obat dan makanan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Kupang di wilayah kerja Nusa Tenggara Timur perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN untuk Balai Besar POM di Kupang Tahun 2020-2024, kebutuhan SDM sebanyak 34 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 61 orang (Data SIASN Per 01 November 2024). Persentase pemenuhan SDM Balai Besar POM di Kupang sampai dengan saat ini 64,21%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 34 orang. Pada Tahun 2024, Balai Besar POM di Kupang mendapatkan penetapan kebutuhan ASN sebanyak 17 formasi (3 PNS dan 14 PPPK).



Gambar 1.4 Kebutuhan Pegawai Balai Besar POM di Kupang v.s Jumlah Eksisting
(Data SIASN per 01 November 2024)

Pada tahun 2024, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai Besar POM di Kupang adalah 61 Pegawai yang terdiri dari 57 PNS dan 4 PPPK, Loka POM Kab. Belu sebanyak 3 pegawai dan Loka POM Kab Sumba Timur sebanyak 3 Pegawai, dengan rincian seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1.2 Jumlah dan Distribusi SDM Balai Besar POM di Kupang
(Data SIASN Per 01 November 2024)

No	UPT	S2	Apt	S1 Bio	S1	D3 Farmasi	D3 Lain	SLTA Umum	Total	Jumlah PFM*	Jumlah Fungsional Lain*	Pelaksana
1	Kepala	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	Subbagian TU	1	0	0	4	1	6	1	13	0	6	6
3	Fungsi Pengujian	0	11	2	8	2	0	0	23	23	0	0
4	Fungsi Pemeriksaan	3	2	2	6	0	0	0	13	12	0	1
5	Fungsi Penindakan	0	0	0	4	0	0	0	4	4	0	0
6	Fungsi Informasi dan Komunikasi	1	1	0	4	1	0	0	7	5	0	2
	TOTAL	6	14	4	26	4	6	1	61	44	6	9

Jumlah SDM Balai Besar POM di Kupang belum memadai dan belum dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Sebanyak 4 orang PNS dimutasi ke Loka POM yang baru terbentuk untuk mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan sehingga Balai Besar POM di Kupang masih membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2024-2029 seperti yang tertera pada tabel 1.2

Tabel 1.3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja
(Data SIASN Per 01 November 2024)

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	BUP					Gap
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kepala Balai Besar POM di Kupang	1	1	0	1	0	0	0	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Kupang	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	1
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	0	0	0	0	0	0	2

5	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	1
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	1
8	Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	0	0	1
9	Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	1
10	Arsiparis Terampil	2	1	0	0	0	0	0	1
11	Penata Laksana Barang Terampil	3	1	0	0	0	0	0	2
12	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	8	4	0	0	0	0	0	4
13	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	28	18	0	0	0	0	1	11
14	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	30	18	0	3	1	0	0	9
15	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	3	0	0	0	0	0	-3
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	0	0	0	0	0	-1
17	Perencana Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	0	1
18	Perencana Ahli Muda	2	0	0	0	0	0	0	2
19	Perencana Ahli Pertama	2	1	0	0	0	0	0	1
20	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0	0	0	0	0	0
21	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	1
22	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0
23	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0
24	Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	0	1
25	Pranata Komputer Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	1
26	Pranata Komputer Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0
27	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	0	0	0	0	0	0
28	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	0	0	0	0	0	1
29	Analisis Keuangan	0	1	0	0	0	0	0	-1
30	Analisis Obat dan Makanan	0	2	0	0	1	0	0	-1
31	Bendahara	0	1	0	0	0	0	0	-1
32	Pemelihara Sarana dan Prasarana	0	1	0	0	0	0	0	-1
33	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	0	0	0	0	0	-1
34	Pengelola Barang Milik Negara	0	1	0	0	0	0	0	-1
35	Pengelola Pengaduan Publik	0	1	0	0	0	0	0	-1
TOTAL		95	61	0	4	2	0	1	32

Selain pegawai ASN, Balai Besar POM di Kupang memiliki 14 pegawai PPNPN yang berproses untuk diangkat dalam PPPK tahun 2024 sesuai formasi tahun 2024. Tenaga lainnya merupakan tenaga *Outsourcing* yang diperbantukan untuk mendukung kegiatan Balai Besar POM di Kupang.

2. **Komitmen Kepemimpinan yang Kuat**

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Balai Besar POM di Kupang telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Balai Besar POM di Kupang mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan Balai Besar POM di Kupang tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Balai Besar POM di Kupang berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Komitmen yang kuat dari kepemimpinan Balai Besar POM di Kupang menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan Balai Besar POM di Kupang tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan Balai Besar POM di Kupang telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Balai Besar POM di Kupang telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Dalam pengujian Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Kupang memiliki kapasitas dan kapabilitasnya yang dapat diandalkan. Investasi pada peralatan laboratorium modern memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan yang meningkat, meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Kupang untuk mendeteksi kontaminan dan non-konformitas dengan efektivitas yang signifikan. Peralatan yang digunakan memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya. Dengan demikian, memungkinkan Balai Besar POM di Kupang dapat melakukan pengujian terhadap produk obat dan makanan, mulai dari analisis mikrobiologis hingga pengujian kimia.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja Balai Besar POM di Kupang telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan *stakeholder*. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi *mobile* untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan *platform online* untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara Balai Besar POM di Kupang, pelaku usaha, dan masyarakat.

4. Layanan Perizinan

Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat Balai Besar POM di Kupang melakukan inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Penundaan dalam pemberian izin dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri. Strategi yang digunakan menasar pada efisiensi dan transparansi proses registrasi, sekaligus

meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa Balai Besar POM di Kupang tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memajukan kesehatan masyarakat di bidang obat dan makanan.

5. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Balai Besar POM di Kupang aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Balai Besar POM di Kupang berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk Obat dan Makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua. Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Balai Besar POM di Kupang, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu Balai Besar POM di Kupang dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan Balai Besar POM di Kupang merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

6. Kemampuan Adaptasi dengan Perkembangan Terkini

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana Balai Besar POM di Kupang secara proaktif dan responsif melakukan penyesuaian dengan pembaruan standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi.

Dengan memahami regulasi dan prosedur pengawasan selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri obat dan makanan, Balai Besar POM di Kupang dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, Balai Besar POM di Kupang meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi terkini dalam pengawasan. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga memposisikan Balai Besar POM di Kupang sebagai lembaga yang tangguh dan dinamis, siap menghadapi tantangan masa depan.

Kemampuan adaptasi ini membuktikan komitmen Balai Besar POM di Kupang dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri, menjadikannya kekuatan penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkelanjutan.

7. Penguatan Integritas

Balai Besar POM di Kupang telah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Hal ini sebagai bentuk dari penguatan integritas di lingkungan Balai Besar POM di Kupang. Dengan penguatan integritas ini, diharapkan akan mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi di Balai Besar POM di Kupang yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatnya kepercayaan publik.

8. Penguatan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Balai Besar POM di Kupang telah menerapkan ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Standar ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko K3, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, memastikan tempat kerja yang aman dan sehat, melindungi sumber daya manusia dari penyakit fisik dan

kejiwaan, mematuhi peraturan yang berlaku, meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan menciptakan bisnis proses yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kelemahan (*weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai Besar POM di Kupang tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai Besar POM di Kupang menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai Besar POM di Kupang dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Kupang, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan Jumlah SDM

Keterbatasan jumlah SDM yang dihadapi Balai Besar POM di Kupang berdampak langsung pada kemampuan Balai Besar POM di Kupang untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh sampai di wilayah-wilayah di luar kota, terpencil atau kurang terjangkau. Salah satu penyebab keterbatasan jumlah SDM adalah adanya mutasi pegawai. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dalam unit kerja yang ditinggalkan dan memerlukan waktu penyesuaian bagi pengganti untuk mencapai tingkat keahlian yang sama. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Keterbatasan jumlah SDM membatasi kapasitas Balai Besar POM di Kupang untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Selain itu, keterbatasan jumlah SDM juga menghambat kemampuan Balai Besar POM di Kupang dalam memberikan dukungan layanan manajemen, pemenuhan standar kemampuan laboratorium, penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal Balai Besar POM di Kupang,

tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

Pada tahun 2024, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai Besar POM di Kupang adalah 61 Pegawai yang terdiri dari 57 PNS dan 4 PPPK, Loka POM Kab. Belu sebanyak 3 pegawai dan Loka POM Kab Sumba Timur sebanyak 3 Pegawai. Jumlah SDM Balai Besar POM di Kupang belum memadai dan belum dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Sebanyak 4 orang PNS dimutasi ke Loka POM yang baru terbentuk untuk mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan sehingga Balai Besar POM di Kupang masih membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2024-2029 seperti yang tertera pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja
(Data SIASN Per 01 November 2024)

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	BUP					Gap
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kepala Balai Besar POM di Kupang	1	1	0	1	0	0	0	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Kupang	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	1
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	0	0	0	0	0	0	2
5	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	1
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	1
8	Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	0	0	1
9	Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	1
10	Arsiparis Terampil	2	1	0	0	0	0	0	1
11	Penata Laksana Barang Terampil	3	1	0	0	0	0	0	2
12	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	8	4	0	0	0	0	0	4
13	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	28	18	0	0	0	0	1	11

14	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	30	18	0	3	1	0	0	9
15	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	3	0	0	0	0	0	-3
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	0	0	0	0	0	-1
17	Perencana Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	0	1
18	Perencana Ahli Muda	2	0	0	0	0	0	0	2
19	Perencana Ahli Pertama	2	1	0	0	0	0	0	1
20	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0	0	0	0	0	0
21	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	1
22	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0
23	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0
24	Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	0	1
25	Pranata Komputer Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	1
26	Pranata Komputer Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0
27	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	0	0	0	0	0	0
28	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	0	0	0	0	0	1
29	Analisis Keuangan	0	1	0	0	0	0	0	-1
30	Analisis Obat dan Makanan	0	2	0	0	1	0	0	-1
31	Bendahara	0	1	0	0	0	0	0	-1
32	Pemelihara Sarana dan Prasarana	0	1	0	0	0	0	0	-1
33	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	0	0	0	0	0	-1
34	Pengelola Barang Milik Negara	0	1	0	0	0	0	0	-1
35	Pengelola Pengaduan Publik	0	1	0	0	0	0	0	-1
TOTAL		95	61	0	4	2	0	1	32

Selain pegawai ASN, Balai Besar POM di Kupang memiliki 14 pegawai PPNN yang berproses untuk diangkat dalam PPPK tahun 2024 sesuai formasi tahun 2024. Tenaga lainnya merupakan tenaga *Outsourcing* yang diperbantukan untuk mendukung kegiatan Balai Besar POM di Kupang.

Selain itu kelemahan terkait SDM ada pada permasalahan mutasi pegawai di Balai Besar POM di Kupang dapat berdampak pada kontinuitas dan kualitas pekerjaan. Ketika pegawai dengan pengetahuan dan pengalaman spesifik dipindahkan ke posisi lain tanpa pengganti yang memadai, terjadi kekosongan

dalam pengetahuan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dalam unit kerja yang ditinggalkan dan memerlukan waktu penyesuaian bagi pengganti untuk mencapai tingkat keahlian yang sama. Tanpa transisi yang memadai dan dokumentasi prosedur yang efektif, pengalaman dan pengetahuan spesifik yang telah dibangun oleh pegawai lama dapat hilang, menimbulkan kelemahan dalam struktur pengawasan Balai Besar POM di Kupang. Kelemahan ini bukan hanya berpengaruh pada pekerjaan harian, tetapi juga pada kemampuan Balai Besar POM di Kupang untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, yang sangat penting dalam lingkungan pengawasan obat dan makanan yang dinamis dan seringkali kritis.

2. Kesenjangan Kompetensi

Kesenjangan kompetensi pegawai di Balai Besar POM di Kupang menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Kesenjangan kompetensi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi pegawai dapat mengancam kemampuan Balai Besar POM di Kupang untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi sesuai standar yang dimiliki oleh staf Balai Besar POM di Kupang berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu perlu menjembatani kesenjangan kompetensi ini melalui pelatihan terstruktur dan berkelanjutan.

3. Lemahnya koordinasi internal

Lemahnya koordinasi internal Balai Besar POM di Kupang berdampak pada kinerja Balai Besar POM di Kupang dalam mengawasi keamanan obat dan makanan. Kegagalan dalam menjaga koordinasi yang efektif antara berbagai fungsi di Balai Besar POM di Kupang dapat mengakibatkan kurangnya sinergitas antar fungsi, lambatnya tindak lanjut pengawasan, dan pemborosan sumber

daya. Lemahnya koordinasi ini tidak hanya berdampak secara internal tapi juga pada kolaborasi dengan instansi pemerintah dan entitas sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor yang lemah menghambat kemampuan Balai Besar POM di Kupang dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan menyeluruh. Untuk mengatasi kelemahan ini, sangatlah penting bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme koordinasi internal, yang akan menghasilkan peningkatan dalam efektivitas pengawasan dan meningkatkan integritas sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang.

4. Belum adanya sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (*early warning*)

Balai Besar POM di Kupang berupaya meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan dalam rangka memastikan obat dan makanan aman dan bermutu untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun ketersediaan sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (*early warning*) yang khusus menangani kasus darurat terkait obat dan makanan perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons Balai Besar POM di Kupang dalam situasi krisis. Keberadaan fasilitas sangat penting dalam sistem pengawasan obat dan makanan, memungkinkan respon cepat dan efektif terhadap insiden yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, seperti wabah keracunan makanan, penemuan kontaminan baru dalam produk, atau efek samping obat yang serius dan tidak terduga.

Tanpa mekanisme ini, kemampuan Balai Besar POM di Kupang untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari kejadian darurat menjadi terbatas, memperlambat proses identifikasi dan mitigasi risiko. Absennya sentra tanggap darurat mengindikasikan bahwa proses penanganan kasus darurat saat ini mungkin bersifat *ad hoc* dan tidak terkoordinasi dengan baik, meningkatkan risiko keterlambatan dalam komunikasi dan koordinasi tindakan. Kondisi ini juga membatasi kemampuan Balai Besar POM di Kupang dalam melakukan surveilans aktif terhadap potensi ancaman keamanan pangan dan obat-obatan, yang esensial untuk deteksi dini dan pencegahan masalah kesehatan masyarakat. Pengembangan dan integrasi sistem tanggap darurat yang

komprehensif dalam struktur Balai Besar POM di Kupang akan signifikan meningkatkan kapasitas lembaga dalam menanggapi situasi darurat dengan cepat dan efisien, mengurangi potensi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

5. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu Balai Besar POM di Kupang dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Sumber daya data yang saat ini dimiliki Balai Besar POM di Kupang belum terintegrasi secara optimal. Kondisi sumber daya data yang terpisah-pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar antar fungsi bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik.

Kegagalan dalam memanfaatkan data ini bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal, adanya duplikasi pekerjaan, dan meningkatkan potensi kesalahan data yang dikelola oleh Balai Besar POM di Kupang, berdampak pada daya tanggap Balai Besar POM di Kupang dalam merespons isu dan perubahan yang cepat terjadi di bidang obat dan makanan, atau ketika muncul kebutuhan untuk aksi segera, seperti penarikan produk atau krisis kesehatan masyarakat, keterlambatan dalam komunikasi dapat menghasilkan konsekuensi serius. Kesulitan ini membatasi potensi Balai Besar POM di Kupang untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

6. Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penunjang

Infrastruktur yang ada masih kurang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan dukungan layanan manajemen. Balai Besar POM di Kupang membutuhkan perluasan ruang laboratorium menyesuaikan dengan penambahan alat laboratorium, perluasan ruang kerja menyesuaikan dengan jumlah staf yang ada, perluasan area parkir menyesuaikan dengan

jumlah kendaraan yang ada, perluasan ruang pelayanan publik menyesuaikan dengan jumlah layanan yang ada, dan adanya ruang terbuka hijau untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Kondisi Sarana Prasarana Balai Besar POM di Kupang saat ini sebagai berikut:

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Kupang

No	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai Besar POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah: 2.438 m ² /3646m ² (Sertifikat Hak Pakai an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM (Sertifikat No : 24.13.01.01.2.00539) dengan nilai Rp. 15.409.365.290,-/Rp. 3.630.900.000,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 142m ² / 750m ²
3	Gedung Loka POM di Kab. Belu	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 125m ² / 2860m ² (Proses balik nama di Notaris untuk pembuatan sertifikat tanah). Tanah masih menjadi penilaian Aset BMN Balai Besar POM di Kupang
4.	Tanah Loka POM di Kab. Sumba Timur	1 unit	3950 m ² dengan Sertifikat Hak Pakai an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM (Sertifikat No. 24.11.07.03.4.4.00038) dan tercatat di Aset BMN Balai Besar POM di Kupang
5.	Sumber Listrik (PLN) 1. Balai Besar POM di Kupang 2. Loka POM Belu	105 KVA 1300 VA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	7 unit	7 unit kondisi baik (4 mobil operasional, 3 mobil teknis)
8.	Kendaraan Roda 2	6 unit	6 unit kondisi baik

Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Kupang untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dalam Negeri

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, Balai Besar POM di Kupang berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi Balai Besar POM di Kupang kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, Balai Besar POM di Kupang dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status pelaku usaha produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang sebagai pelaku usaha yang terpercaya.

2. Digitalisasi Proses Bisnis

Peluang Balai Besar POM di Kupang dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, Balai Besar POM di Kupang dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pemantauan kepatuhan, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dan pelaporan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam

mengawasi distribusi produk secara *real-time*, meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Kupang untuk mengidentifikasi dan menanggapi isu keamanan produk dengan lebih cepat.

Dari perspektif strategis, digitalisasi membuka jalan bagi Balai Besar POM di Kupang untuk tidak hanya meningkatkan layanannya, tetapi juga untuk memperluas jangkauannya. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Balai Besar POM di Kupang dapat memanfaatkan *platform* kolaboratif dengan pemangku kepentingan, memperkaya kerjasama, dan pertukaran informasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing nasional dalam industri obat dan makanan, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan stakeholder

Peluang Balai Besar POM di Kupang untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti instansi pemerintah, pelaku usaha obat dan makanan, lembaga pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Kupang dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan Balai Besar POM di Kupang. Melalui kerja sama yang erat dengan pelaku usaha dan akademis, Balai Besar POM di Kupang dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

4. Perkembangan Teknologi yang Pesat

Pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan adalah langkah adaptasi strategis yang esensial bagi Balai Besar POM di Kupang dalam memperbaiki dan mempercepat proses pengawasan. Dengan mengadopsi inovasi teknologi, Balai Besar POM di Kupang dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir kesalahan manusia, dan meningkatkan ketepatan data. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengawasan, dari pelacakan hingga pengujian kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya, penerapan pendekatan analitis yang memanfaatkan kemampuan untuk memproses dan menganalisa volume data yang besar secara *real-time*, memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk mengidentifikasi dan merespons potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Dari sudut pandang strategis, adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas Balai Besar POM di Kupang untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen Balai Besar POM di Kupang untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Balai Besar POM di Kupang memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi obat dan makanan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, Balai Besar POM di Kupang dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan obat dan makanan tetapi juga memotivasi mereka untuk

aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan obat dan makanan, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara Balai Besar POM di Kupang dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan obat dan makanan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi Balai Besar POM di Kupang sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

6. Peningkatan daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Balai Besar POM di Kupang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri, bahkan di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP), Balai Besar POM di Kupang dapat mendorong industri dalam negeri untuk memenuhi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, Balai Besar POM di Kupang tidak hanya bertindak sebagai pengawal regulasi tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya Balai Besar POM di Kupang dalam meningkatkan daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan

masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri sediaan farmasi dan pangan olahan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen sediaan farmasi dan pangan olahan yang bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

7. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan di wilayah kerjanya beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, Balai Besar POM di Kupang dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh Balai Besar POM di Kupang memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi dan daya saing pasar ekspor, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi

lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, Balai Besar POM di Kupang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

8. Integrasi *artificial intelligence (AI)* dan *machine learning* dalam pengawasan

Pengintegrasian AI dan *machine learning* dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Balai Besar POM di Kupang dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, *machine learning* dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif strategis, adopsi AI dan *machine learning* memberikan implikasi penting bagi Balai Besar POM di Kupang. Pertama, peningkatan efektivitas pengawasan melalui teknologi canggih ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan produk obat dan makanan di pasar. Kedua, dengan kemampuan untuk merespons lebih cepat terhadap isu keamanan, Balai Besar POM di Kupang dapat meminimalkan dampak negatif dari produk berisiko, memperkuat sistem kesehatan masyarakat, dan mendukung kebijakan kesehatan yang berbasis bukti. Selain itu, integrasi teknologi ini memungkinkan

Balai Besar POM di Kupang untuk beradaptasi dengan tantangan masa depan, termasuk perubahan tren konsumsi, produk baru, dan ancaman keamanan produk yang berkembang. Secara keseluruhan, penggunaan AI dan *machine learning* dapat meningkatkan kapabilitas pengawasan Balai Besar POM di Kupang untuk melindungi kesehatan masyarakat.

9. Evolusi Produk dan Layanan Kesehatan

Evolusi produk dan layanan kesehatan membuka peluang bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memainkan peran dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, suplemen kesehatan, dan makanan fungsional, Balai Besar POM di Kupang memiliki peluang untuk menerapkan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Peluang ini juga memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, Balai Besar POM di Kupang memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru.

10. Kapasitas pengawasan yang kuat

Balai Besar POM di Kupang diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kewenangan ini memberikan Balai Besar POM di Kupang kekuatan untuk mengawasi demi melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk secara efektif melakukan pengawasan produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan mengacu pada kerangka regulasi pengawasan, Balai Besar POM di Kupang memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang obat dan makanan.

Ancaman (*Threats*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai Besar POM di Kupang. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai Besar POM di Kupang dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen "Threats" yang dapat mempengaruhi Balai Besar POM di Kupang dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari.

Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Kupang. Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada *platform e-commerce*.

Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan

daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi Balai Besar POM di Kupang dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di wilayah kerjanya. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah kerjanya.

Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, Balai Besar POM di Kupang dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antar instansi menjadi salah satu ancaman utama dalam analisis SWOT Balai Besar POM di Kupang. Kompleksitas interaksi antara Balai Besar POM di Kupang dengan instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Pertanian, menimbulkan tantangan signifikan dalam menyelaraskan tujuan dan kegiatan pengawasan. Masing-masing instansi ini memiliki peran, kepentingan, dan perspektif yang berbeda terhadap pengawasan obat dan makanan, membuat koordinasi dan komunikasi yang efektif menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen informasi antar instansi juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara *real-time* adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga

menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit. Koordinasi antar instansi yang kurang optimal ini dapat menghambat efektivitas kebijakan pengawasan obat dan makanan, membuatnya menjadi ancaman yang harus dikelola dengan cermat dalam strategi Balai Besar POM di Kupang.

3. Krisis Kesehatan Global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Kupang dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas Balai Besar POM di Kupang dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan organisasi ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa Balai Besar POM di Kupang untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau suplemen kesehatan yang dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut Balai Besar POM di Kupang untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan Balai Besar POM di Kupang untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola.

4. Akselerasi Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan, karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana Balai Besar POM di Kupang harus bereaksi untuk menyesuaikan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi. Ancaman yang dihadapi Balai Besar POM di Kupang dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan Balai Besar POM di Kupang dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya.

5. Isu Lingkungan dan Keberlanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan bagi Balai Besar POM di Kupang dalam menyesuaikan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi

produk tersebut. Ancaman yang dihadapi Balai Besar POM di Kupang dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran cepat dalam standar industri yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan, serta tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengawasan obat dan makanan. Ada risiko reputasi jika Balai Besar POM di Kupang dianggap tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengatasi isu lingkungan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga. Meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan juga bisa memicu kebutuhan untuk pengawasan baru terhadap klaim lingkungan produk, menambah kompleksitas tugas Balai Besar POM di Kupang dalam menjaga integritas pasar obat dan makanan. Tantangan ini menunjukkan perlunya Balai Besar POM di Kupang untuk mengadaptasi kegiatan pengawasan sesuai regulasi, yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan tetapi juga pertimbangan lingkungan dalam evaluasi dan pengawasan produk. Meningkatnya kesadaran dan tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengubah dinamika pasar dan memerlukan penyesuaian dalam pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Kupang.

6. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Balai Besar POM di Kupang. Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar obat dan makanan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas Balai Besar POM di Kupang dalam menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan. Ancaman dari kontaminasi dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Selain itu, kemajuan teknologi juga

memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat oleh Balai Besar POM di Kupang untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

7. Perubahan Demografi dan Epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Balai Besar POM di Kupang. Dinamika populasi, termasuk pertambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (*ageing population*) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran. Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi Balai Besar POM di Kupang dalam menyesuaikan prioritas pengawasan untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari Balai Besar POM di Kupang untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa pengawasan Balai Besar POM di Kupang tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

Tabel 1.5. Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength	Weakness
1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten dan Loyal 2. Komitmen Kepemimpinan yang Kuat 3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 4. Layanan Perizinan 5. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Kemampuan Adaptasi dengan Perkembangan Terkini 7. Penguatan Integritas 8. Penguatan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1. Keterbatasan Jumlah SDM 2. Kesenjangan Kompetensi 3. Lemahnya koordinasi internal 4. Belum adanya sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (early warning) 5. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki 6. Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penunjang
Opportunities	Threats
1. Pertumbuhan Pasar Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dalam Negeri 2. Digitalisasi Proses Bisnis 3. Peningkatan Kolaborasi dengan stakeholder 4. Perkembangan Teknologi yang pesat 5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat 6. Peningkatan daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 7. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau 8. Integrasi artificial intelligence (AI) dan machine learning dalam pengawasan 9. Evolusi Produk dan Layanan Kesehatan 10. Kapasitas pengawasan yang kuat	1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan 2. Koordinasi Antar Instansi 3. Krisis Kesehatan Global 4. Akselerasi Perkembangan Teknologi 5. Isu Lingkungan dan Keberlanjutan 6. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi 7. Perubahan Demografi dan Epidemiologi

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. VISI

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja masing-masing dalam mendukung Visi BPOM Tahun 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

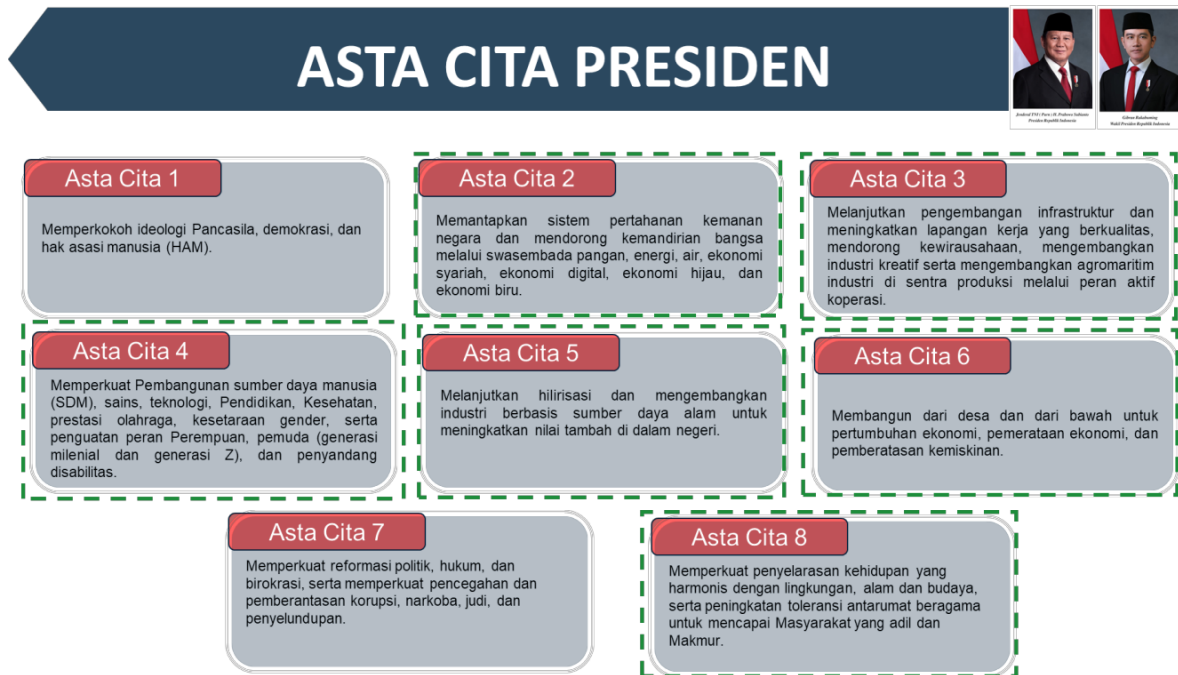
- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk obat dan makanan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi diatas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi – Presiden Terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM di Kupang sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3. TUJUAN BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, pendidikan konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan

meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai Besar POM di Kupang sesuai tugas pokok dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM selama periode 2025-2029.

2.4. SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI KUPANG

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai Besar POM di Kupang, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Balai Besar POM di Kupang telah merumuskan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025-2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Kupang akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis

(UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi

pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

7. Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
2. Nilai AKIP UPT BPOM
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Secara keseluruhan, visi, misi tujuan dan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Kupang untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi organisasi dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai salah satu UPT pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan dan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Matriks Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2025-2029

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang</i>

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator:

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>		
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Muatan Renstra Balai Besar POM di Kupang 2025-2029 juga mencakup kinerja Loka POM di Kab. Belu dan Loka POM di Kab. Sumba Timur yang secara rinci dituangkan dalam Lampiran IA dan IB (Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kab. Belu dan Loka POM di Kab. Sumba Timur Tahun 2025 – 2029). Hal ini mengingat Loka POM di Belu dan Sumba Timur baru dibentuk pada tahun 2023 dan belum menjadi satker mandiri yang memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen Renstra.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai Besar POM di Kupang 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai Besar POM di Kupang sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2

Tabel 2.2. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya jumlah kasus KLB/KP di wilayah NTT	1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan rutin pada sarana produksi dan distribusi pangan 2. Penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, termasuk pemetaan wilayah rawan KLB KP 3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan cepat dan pelacakan produk pangan olahan yang berisiko 4. Peningkatan kapasitas SDM PFM, termasuk pelatihan intensif dan penambahan tenaga pengawas di daerah prioritas 5. Sosialisasi dan edukasi keamanan pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat, terutama di daerah dengan riwayat KLB KP	Ketua Tim Fungsi Pemeriksaan
		Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	1. Pemetaan kebutuhan alat laboratorium secara berkala berdasarkan jenis pengawasan dan tren kasus di wilayah kerja 2. Pengadaan alat laboratorium secara bertahap dan terprioritaskan, dimulai dari alat yang mendukung pengujian kritis 3. Pemeliharaan dan kalibrasi rutin terhadap alat yang sudah tersedia	Ketua Tim Fungsi Pengujian

			untuk memastikan akurasi hasil uji 4. Pengembangan metode pengujian alternatif seperti rapid test atau uji lapangan yang lebih sederhana namun tetap valid 5. Peningkatan kompetensi SDM laboratorium agar mampu mengoptimalkan alat yang tersedia dan memahami metode substitusi	
		Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	1. Penguatan pengawasan post-market terhadap produk OBA dan kosmetik, terutama di jalur distribusi informal dan daring 2. Peningkatan frekuensi sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung BKO 3. Penerapan sistem pengawasan berbasis risiko, dengan prioritas pada produk tanpa izin edar, produk dengan klaim berlebihan, dan produk dari wilayah rawan pelanggaran 4. Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk penindakan terhadap pelanggaran 5. Edukasi publik dan pelaku usaha tentang bahaya BKO dan pentingnya penggunaan produk yang telah memiliki izin edar.	Ketua Tim Fungsi Pemeriksaan

		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan	1. Peningkatan intensitas monitoring pasca-pengawasan, terutama terhadap pelaku usaha yang memiliki riwayat ketidakpatuhan 2. Penerapan sanksi administratif atau hukum secara konsisten terhadap pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti rekomendasi 3. Edukasi dan pembinaan reguler kepada pelaku usaha, termasuk pemahaman terhadap konsekuensi hukum dan manfaat kepatuhan 4. Penerbitan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan yang mudah dipahami dan diakses oleh pelaku usaha 5. Penerapan sistem reward atau pengakuan bagi pelaku usaha yang menunjukkan kepatuhan tinggi dan respons cepat terhadap rekomendasi	Ketua Tim Fungsi Pemeriksaan
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Masih rendahnya komitmen dan konsistensi sarana produksi fortifikasi dalam menerapkan cara produksi yang baik.	1. Peningkatan frekuensi audit dan inspeksi berbasis risiko terhadap sarana produksi fortifikasi 2. Penyusunan dan penyebaran pedoman teknis CPPOB khusus fortifikasi, termasuk checklist dan contoh penerapan 3. Pendampingan teknis intensif bagi sarana produksi yang belum memenuhi standar,	Ketua Tim Fungsi Pemeriksaan

			melalui program pembinaan terpadu 4. Penerapan sistem penilaian kepatuhan yang terintegrasi dengan pengawasan berkala dan publikasi hasil evaluasi	
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Cakupan pelaksanaan KIE yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah NTT dan kelompok sasaran secara optimal	1. Pemetaan wilayah dan kelompok sasaran prioritas berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan informasi 2. Pengembangan materi KIE yang adaptif dan multibahasa, sesuai dengan karakteristik lokal (bahasa daerah, budaya) 3. Pemanfaatan media lokal dan digital (radio komunitas, WhatsApp group, media sosial) untuk menjangkau daerah terpencil 4. Pelibatan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan relawan sebagai agen KIE di lapangan 5. Integrasi KIE dengan kegiatan lintas sektor (misalnya posyandu, pasar sehat, desa pangan aman) untuk memperluas jangkauan	Ketua Tim Fungsi Informasi dan Komunikasi
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerapan cara produksi yang baik belum dilaksanakan secara konsisten oleh pelaku usaha atau UMKM	1. Pemetaan UMKM prioritas berdasarkan tingkat risiko produk dan kapasitas produksi 2. Pendampingan teknis intensif melalui kunjungan lapangan,	Ketua Tim Fungsi Pemeriksaan

			klinik mutu, dan coaching CPPOB 3. Penyusunan modul CPPOB yang sederhana dan aplikatif, disesuaikan dengan karakteristik UMKM lokal 4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan CPPOB di UMKM binaan. 5. Pelatihan berjenjang dan tematik bagi pelaku UMKM, termasuk sanitasi, dokumentasi, dan pengendalian mutu	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan olahan	1. Peningkatan koordinasi formal dengan Kepolisian, Kejaksaan, PPNS melalui MoU, SOP bersama, atau forum koordinasi penindakan 2. Penguatan kapasitas SDM UPT dalam penyidikan administratif dan penyusunan berkas perkara, termasuk pelatihan teknik investigasi dan hukum acara 3. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penindakan dan pelimpahan kasus yang jelas dan terintegrasi 4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelacakan barang bukti, dokumentasi digital, dan pelaporan kasus secara real-time 5. Peningkatan kualitas pengawasan pre-emptif untuk mencegah	Ketua Tim Fungsi Penindakan

			terjadinya pelanggaran yang berujung pada penyidikan	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Masih maraknya produk ilegal yang diedarkan secara daring	1. Penguatan sistem cyber patrol dan digital surveillance untuk mendeteksi produk ilegal di platform daring secara berkala 2. Penyusunan daftar produk ilegal dan pelaku usaha daring prioritas berdasarkan hasil pemantauan dan laporan masyarakat 3. Koordinasi intensif dengan platform digital dan Aparat Penegak Hukum untuk penurunan konten dan pelacakan pelaku 4. Kampanye edukatif digital kepada masyarakat tentang ciri produk ilegal dan cara verifikasi legalitas produk (cek KLIK, barcode BPOM) 5. Sosialisasi kepada pelaku e-commerce dan media sosial tentang kewajiban verifikasi produk sebelum ditayangkan	Ketua Tim Fungsi Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Tingginya keluhan masyarakat yang tidak tertangani dengan baik	1. Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan terpadu, baik manual maupun digital (misalnya aplikasi, hotline, kotak saran) 2. Penerapan SOP penanganan keluhan yang mencakup waktu tanggap, alur eskalasi, dan dokumentasi	Tata Usaha

			3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap keluhan masyarakat, termasuk analisis tren dan rekomendasi perbaikan 4. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik dalam komunikasi efektif dan penanganan keluhan berbasis empati	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Organisasi optimal Unit yang	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas	1. Penerapan sistem layanan berbasis digital dan transparan, untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi disalahgunakan 2. Penguatan fungsi pengawasan melekat (waskat) oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas pegawai 3. Sosialisasi dan pelatihan anti-korupsi, gratifikasi, dan etika kerja secara berkala kepada seluruh pegawai. 4. Penerapan sistem whistleblowing dan pelaporan pelanggaran yang aman, anonim, dan mudah diakses	Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di

dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online dan offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang amandan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Balai Besar POM di Kupang

Balai Besar POM di Kupang mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online dan offline*
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Strategi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Balai Besar POM di Kupang 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk UMKM lokal NTT dalam pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional
6. Penguatan kapasitas SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan teknologi yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Kupang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1. Matriks Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan

Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk UMKM lokal NTT melalui pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas Pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan teknologi yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Kupang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Kupang juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, Balai Besar POM di Kupang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Kupang mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Kupang.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Kupang untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai Besar POM di Kupang dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi Balai Besar POM di Kupang, serta indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar POM di Kupang selama periode lima tahun. Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai Besar POM di Kupang, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1. Matriks Kerangka Kinerja Balai Besar POM di Kupang 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		3 Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	85	86	87	88
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	96	97	98	99
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	97,25	98,13	98,75	99,38
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	87,08	88,48	89,88	91,28
		12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
		13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5	76	78	81,7	85,2
		15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10	20	30	40	100
		16 Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE	18 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,96	88,83	89,71	90,58
		19 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	12	15	16	19
		20 Jumlah desa pangan aman	4	7	7	8	8
		21 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	2	2
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13,95	32,56	53,49	74,42	97,67

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	94	95	96	97
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	25	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90,25	90,5	90,75	91
		27	Nilai AKIP UPT BPOM	80,50	81	81,50	82	83
		28	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		29	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3,1	3,2	3,3	3,4

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025-2029 Berdasarkan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	21.848,0	22.940,4	24.087,4	25.291,8	27.821,0
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.543,2	11.384,2	11.595,2	11.617,2	12.260,2
TOTAL	32.391,3	34.324,7	35.682,7	36.909,1	40.081,2

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Kupang
Tahun 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	30.341,2	32.274,6	33.632,6	34.859,0	38.031,2
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0
TOTAL	32.391,3	34.324,7	35.682,7	36.909,1	40.081,2

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar POM di Kupang 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra Balai Besar POM di Kupang 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan Balai Besar POM di Kupang baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Renstra Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja di lingkungan Balai Besar POM di Kupang, Loka POM di Kabupaten Belu dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua fungsi dan bagian dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, sampai pada level individu.

LAMPIRAN I.A

Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Balai Besar POM di Kupang			NTT						32.391,3	34.324,7	35.682,7	36.909,1	40.081,2
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			BBPOM di Kupang						21.848,0	22.940,4	24.087,4	25.291,8	27.821,0
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		BBPOM di Kupang										
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90	91	92	93	94					
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26	27	28	29	30					
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95					
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100					
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95					
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		84	85	86	87	88					
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		95,5	96	97	98	99					
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95					
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96,13	97,25	98,13	98,75	99,38					

10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95					
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	87,08	88,48	89,88	91,28					
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84					
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100					
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5	76	78	81,7	85,2					
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10	20	30	40	100					
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84					
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	50	60	70					
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	276	276	380	380	400					
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	978	1029	1080	1131	1188					
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	28	39	42	46	51					
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	446	564	593	625	660					
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	144	204	204	216	216					
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	0	0	0	0					

	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1					
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1					
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	644	644	644	644					
SK 2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	BBPOM di Kupang										
	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		50	50	100	100	100					
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		1	1	2	2	2					
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE	BBPOM di Kupang										
	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		87,09	87,96	88,83	89,71	90,58					
	2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		10	12	15	16	19					
	3 Jumlah desa pangan aman		4	7	7	8	8					
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	2	2	2	2					
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		21.000	21.400	21.480	21.576	21.691					
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		26	26	32	38	40					
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		10	12	15	16	19					
	RO 4: Desa Pangan Aman		4	7	7	8	8					

	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		1	2	2	2	2					
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	BBPOM di Kupang										
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		13,95	32,56	53,49	74,42	97,67					
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		12	16	18	19	21					
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	BBPOM di Kupang										
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		93	94	95	96	97					
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		3	3	4	4	4					
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	BBPOM di Kupang										
	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94					
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		14	14	15	15	15					
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	BBPOM di Kupang										
	1 Indeks Pelayanan Publik UPT		4,7	4,75	4,8	4,85	4,9					
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		245	338	346	364	384					

SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		BBPOM di Kupang										
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		90	90,25	90,5	90,75	91					
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		80,5	81	81,5	82	83					
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5					
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		3	3,1	3,2	3,3	3,4					
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1					
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1					
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			1	1	1	1	1					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			BBPOM di Kupang						10.543,2	11.384,2	11.595,2	11.617,2	12.260,2
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1					
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1					

LAMPIRAN I.B
Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Loka POM di Kab Belu			NTT						2.061,0	4.561,2	5.017,4	5.519,1	6.071,0
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			Loka POM di Belu						961,0	3.461,1	3.807,4	4.188,1	4.606,9
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Loka POM di Belu										
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	83,25	84,5	85,75	87					
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30					
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	81	83					
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100					
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	82	85					
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		6,25	12,5	31,25	62,5	100					
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0					
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	83	85	87	90					

	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93,25	93,88	94,5	95,13	95,75					
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	82	85					
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		85,52	87,12	88,72	90,32	91,92					
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80	81	82	83	84					
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100					
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		10	11	12	13	14					
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		50	100	100	100	100					
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84					
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			0	40	40	40	40					
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			39	39	41	43	45					
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			52	52	55	58	61					
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			4	5	6	6	7					
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			67	76	83	91	99					
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM			84	84	84	84	84					

	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		0	0	1	1	1					
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	1	1	1	1					
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	1	1	1	1					
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	117	117	117	117					
SK 2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Loka POM di Belu										
	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0					
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		0	0	0	0	0					
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE	Loka POM di Belu										
	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		81,12	81,93	82,74	83,55	84,36					
	2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		0	1	1	1	1					
	3 Jumlah desa pangan aman		0	1	1	1	1					
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		0	1	1	1	1					
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		47	60	90	120	150					
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		17	5	6	7	11					
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		0	1	1	1	1					
	RO 4: Desa Pangan Aman		0	1	1	1	1					
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		0	1	1	1	1					

SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Loka POM di Belu										
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		6,25%	12,50%	31,25%	62,50%	100%					
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			1	1	3	5	6					
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Loka POM di Belu										
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		0	72	74	76	78					
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			0	1	1	1	2					
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Loka POM di Belu										
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94					
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15					
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima		Loka POM di Belu										
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		3,51	3,55	3,6	3,65	3,7					
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			2	15	17	20	22					
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Loka POM di Belu										
	1	Persentase implememtasi rencana aksi Reformasi birokrasi di lingkup UPT		100	100	100	100	100					

	2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar		100	100	100	100	100					
	3	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran		100	100	100	100	100					
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		1,6	1,8	2	2,25	2,5					
		RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		1	1	1	1	1					
		RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	1	1	1					
		RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		1	1	1	1	1					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			Loka POM di Belu						1.100,0	1.100,0	1.210,0	1.331,0	1.464,1
		RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1					
		RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1					

LAMPIRAN I.C

Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Loka POM di Kab Sumba Timur			NTT						2.282,3	2.510,5	2.738,7	2.967,0	3.195,2
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			Loka POM di Sumba Timur						1.182,3	1.410,5	1.438,7	1.517,0	1.645,2
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Loka POM di Sumba Timur										
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85,5	86,75	88	89,25	90,5					
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30					
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	81	83					
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100					
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	82	85					
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		75	78	80	82	85					
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	100	100	100	100					
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		88	89	90	91	92					

	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93,75	94,5	95,25	95,75					
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	90	92	95					
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		85,17	86,77	88,57	90,37	92,37					
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80	82	83	84	85					
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100					
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		8	9	10	11	12					
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		25	50	75	100	100					
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84					
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			0	30	30	30	30					
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			59	59	62	65	68					
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			59	60	63	66	69					
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			3	5	6	6	7					
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			94	104	114	124	137					

	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		84	84	84	84	84					
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		0	0	1	1	1					
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	1	1	1	1					
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	1	1	1	1					
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	239	239	239	239					
SK 2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Loka POM di Sumba Timur										
	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0					
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		0	0	0	0	0					
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE	Loka POM di Sumba Timur										
	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		87,44	88,31	89,18	90,06	90,93					
	2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		0	1	1	1	1					
	3 Jumlah desa pangan aman		0	1	1	1	1					
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		0	1	1	1	1					
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		0	60	90	120	150					

[illegible]

	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		3,51	3,55	3,6	3,65	3,7					
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			2	15	15	19	19					
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Loka POM di Sumba Timur										
	1	Persentase implememtasi rencana aksi Reformasi birokrasi di lingkup UPT		100	100	100	100	100					
	2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar		100	100	100	100	100					
	3	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran		100	100	100	100	100					
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2	2,05	2,1	2,15	2,2					
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1					
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1					
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			1	1	1	1	1					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			Loka POM di Sumba Timur						1.100,0	1.100,0	1.300,0	1.450,0	1.550,0
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1					
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1					